

**LEMBAGA PERADILAN BERPERAN STRATEGIS DALAM
KERANGKA KEADILAN HUKUM KEHIDUPAN BERBANGSA DAN
BERNEGARA**

***JUDICIAL INSTITUTIONS PLAY A STRATEGIC ROLE IN THE
FRAMEWORK OF LEGAL JUSTICE IN NATIONAL AND STATE LIFE***

Muhammad Dimas Al Fikri

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Korespondensi Penulis : islamkingdom17@gmail.com

Citation Structure Recommendation :

Al Fikri, Muhammad Dimas. *Lembaga Peradilan Berperan Strategis dalam Kerangka Keadilan Hukum Kehidupan Berbangsa dan Bernegara*. Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.7. No.10 (2026).

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji problem ketegangan antara tuntutan kepastian hukum dan kebutuhan mewujudkan keadilan substantif dalam peradilan, terutama ketika hakim menggunakan independensi dan diskresi dalam memutus perkara. Penelitian bertujuan merumuskan konstruksi kebebasan hakim yang mampu menjembatani hukum positif, kepastian hukum, kemanfaatan dan rasa keadilan masyarakat. Dengan pendekatan yuridis-filosofis, penelitian menganalisis konsep independensi, *gebonden vrijheid*, tanggung jawab yudisial, serta nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa independensi harus dikonstruksikan sebagai kebebasan yang terikat dan akuntabel, sedangkan diskresi perlu diobjektivaskan melalui prinsip hukum, etika profesi dan argumentasi putusan yang rasional. Temuan ini menegaskan model peradilan yang berorientasi pada keadilan substantif.

Kata Kunci: Hakim, Independensi, Keadilan, Lembaga Peradilan, Penegakan Hukum

ABSTRACT

*This study examines the tension between the demands for legal certainty and the need to achieve substantive justice in the judiciary, particularly when judges exercise independence and discretion in deciding cases. The study aims to formulate a construction of judicial independence that can bridge positive law, legal certainty, expediency, and the public's sense of justice. Using a juridical-philosophical approach, the study analyzes the concepts of independence, *gebonden vrijheid*, judicial responsibility, and legal values that exist in society. The results show that independence must be constructed as bound and accountable freedom, while discretion needs to be objectified through legal principles, professional ethics, and rational decision arguments. These findings confirm a judicial model oriented towards substantive justice.*

Keywords: Judge, Independence, Justice, Judiciary, Law Enforcement

A. PENDAHULUAN

Penegakan keadilan kerangka kehidupan bermasyarakat mempunyai peran fundamental sebagai upaya membangun peradaban bangsa yang maju dan bermartabat. Suatu bangsa tidak akan mencapai kemajuan peradaban apabila kehidupan sosialnya tidak berlandaskan pada prinsip keadilan. Keadilan merupakan tujuan utama dari sistem hukum yang berfungsi untuk mendistribusikan serta memelihara nilai-nilai dalam masyarakat, yang berlandaskan pada kebenaran dan senantiasa mengarah pada terwujudnya keadilan itu sendiri.¹ Hukum positivisme tidak selalu mampu sepenuhnya melindungi terwujudnya keadilan, sebaliknya keadilan pun kerap kali tidak mempunyai kepastian hukum. Oleh karena itu, diperlukan keseimbangan agar hukum positif senantiasa mencerminkan nilai-nilai keadilan. Keadilan merupakan unsur paling fundamental bagi berfungsinya suatu sistem hukum, sedangkan sistem hukum itu sendiri pada hakikatnya hanyalah perangkat atau struktur yang digunakan untuk menggapai cita-cita keadilan yang dibersamai pemukatan.^{2,3}

Sistem hukum di dunia, keadilan senantiasa menjadi tujuan utama yang senantiasa diperjuangkan, khususnya melalui lembaga peradilan. Berdasarkan pengamatan terhadap berbagai sistem hukum, hampir tidak ada negara yang sepenuhnya merasa puas dengan sistem hukum yang diterapkannya. Oleh karena itu, proses perubahan dan pembaruan hukum terus berlangsung dari bertambahnya waktu berbagai negara. Termasuk Amerika Serikat, yang dikenal sebagai negara dengan sistem demokrasi yang mapan, masih terus melakukan reformasi hukum karena menyadari adanya kelemahan dalam sistem peradilanannya dalam mewujudkan keadilan. Ketidakpuasan tersebut tercermin melalui berbagai ungkapan kritis, seperti *the collapse of the American criminal justice system* (runtuhnya sistem peradilan pidana Amerika) dan *A costly failure in American criminal trials* (kegagalan yang memakan biaya besar dalam persidangan pidana Amerika), yang menunjukkan bahwa persoalan utama yang dihadapi adalah ketidakjelasan fokus terhadap konsep keadilan itu sendiri.⁴

¹ Lawrence M. Friedman, *The Legal System : A Social Science Perspective*, Rusell Sage Foundation, Russell Sage Foundation, New York, 1975, p.17-18.

² Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif*, Kompas, Jakarta, 2006, p.270.

³ Amelinda Nur Rahmah, *Keadilan di Dalam Lembaga Hukum*, diakses dari <http://www.kompasiana.com/amelindanurrahmah/keadilan-di-dalam-lembaga-hukum>.

⁴ Satjipto Rahardjo, *Biarkan Hukum Mengalir: Catatan Kritis tentang Pergulatan Manusia dan Hukum*, Penerbit Buku Kompas, Jakarta, 2007.

Sistem pengaturan hukum Indonesia saat ini berada internal kondisi yang memprihatinkan. Antara hubungan subsistem penegak hukum dengan subsistem lainnya belum menunjukkan sinergi yang efektif dalam menegakkan keadilan. Permasalahan mendasar terletak pada posisi dan kedudukan lembaga hukum dalam menjalankan fungsi yudikatif yang tidak seragam. Penyidikan dan penuntutan di bawah naungan eksekutif, sedangkan memeriksa mengadili dan memutus perkara berada di bawah naungan Mahkamah Agung.⁵ Ketidakharmoonisan struktur ini sering kali menimbulkan benturan kepentingan antar lembaga penegak hukum, di mana kepentingan institusional kerap kali lebih diutamakan dibanding kepentingan publik dalam penegakan hukum. Fenomena ini tampak jelas dalam konflik antara Kepolisian dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dikenal dengan istilah “Cicak versus Buaya”, yang menunjukkan lemahnya koordinasi serta ego sektoral antar lembaga penegak hukum. Akibatnya, sistem peradilan Indonesia sering kali dianggap belum mampu memberikan rasa keadilan dan kenyamanan bagi para pencari keadilan. Meskipun kritik banyak diarahkan pada kinerja lembaga peradilan, sesungguhnya akar permasalahannya lebih luas, yakni terletak pada paradigma keadilan itu sendiri.

Pengalaman berbagai negara menunjukkan bahwa persoalan keadilan tidak semata terletak pada kelembagaan, tetapi juga pada konsep keadilan yang menjadi dasar berpikir dalam sistem hukum. Sejak berkembangnya hukum modern yang menekankan pentingnya prosedur dan formalitas, pencarian keadilan menjadi semakin kompleks dan kerap terjebak dalam permainan prosedural. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mendasar: apakah pengadilan berfungsi sebagai tempat mencari keadilan atau sekadar arena untuk menentukan siapa yang menang dan kalah? dalam konteks ini, persepsi masyarakat dan penegak hukum di Indonesia sering kali memaknai penegakan hukum sebagai kompetisi, bukan rekonsiliasi. Padahal, hakikat pengadilan adalah mendamaikan melalui putusan yang adil.

⁵ “Konteks kerangka penegakan hukum tindak pidana korupsi, contohnya pada kasus tertentu yaitu kasus Bank Century atau kasus BLBI, terdapat kerugian materil terhadap keuangan negara, namun hal tersebut terjadi semata-mata akibat manipulasi prosedural dan formil.”

Keadilan serta ketenteraman sejatinya merupakan 2 nilai yang saling berkaitan; dimensi keadilan dapat dilihat dari ekspresi dan penerimaan masyarakat terhadap putusan yang dijatuhkan.⁶ Dengan demikian, muncul pertanyaan mendasar mengenai sejauh mana peran hakim dalam menjatuhkan putusan mampu mewujudkan keadilan yang tidak hanya berorientasi pada penerapan hukum secara formal, tetapi juga mampu menghadirkan kedamaian dan memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat pencari keadilan. Pertanyaan tersebut menjadi landasan bagi penelitian ini untuk menganalisis batas, ruang dan bentuk peran hakim dalam mengaktualisasikan keadilan melalui putusan, khususnya dalam mempertemukan tuntutan kepastian hukum dengan keadilan substantif serta nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.

B. PEMBAHASAN

1. Menafsirkan Makna Keadilan dalam Kerangka Penegakan Hukum

Makna keadilan sudah sering menjadi bahan perbincangan mendalam sejak masa awal filsafat Yunani dan mempunyai ruang lingkup yang universal, meliputi dimensi religius, etis, filosofis, hukum, hingga sosial. Dalam konteks hukum, keadilan merupakan prinsip fundamental yang selalu menjadi fokus utama dalam setiap penyelesaian persoalan hukum. Namun, dalam praktiknya, banyak perkara hukum yang tidak terselesaikan secara adil karena intervensi politik. Nilai kebenaran hukum kerap dimanipulasi secara sistematis, sehingga proses peradilan gagal mengungkap fakta yang sebenarnya. Kebijakan pemerintah pun belum mampu menempatkan hukum sebagai instrumen utama penegakan keadilan, bahkan sering kali hukum dijadikan alat kekuasaan. Akibatnya, hukum dan keadilan menjadi komoditas yang hanya dapat diakses oleh kelompok berkuasa atau berkemampuan ekonomi.⁷

Fenomena ketimpangan antara keadilan formal dan keadilan substantif dapat dilihat dalam sejumlah perkara yang memperoleh perhatian publik, antara lain perkara Asyani, Nenek Minah, Manisih, Sri Suratmi, serta perkara yang berkaitan dengan penyalahgunaan rumah dinas milik dari Perum Pegadaian.

⁶ Lihat Ketentuan Pasal 130 HIR dan Pasal 145 RBg, (n.d.).

⁷ Inge Dwisvimiari, *Keadilan dalam Perspektif Filsafat Ilmu Hukum*, Jurnal dinamika Hukum, Vol.1, No.3 (September 2011).

Perkara-perkara tersebut tidak semata-mata relevan untuk menunjukkan adanya persoalan dalam penegakan hukum terhadap masyarakat yang berada pada posisi sosial dan ekonomi yang lemah, tetapi juga memperlihatkan adanya persoalan yang lebih fundamental mengenai bagaimana hukum positif diterapkan ketika berhadapan dengan nilai keadilan substantif. Dalam konteks demikian, persoalan hukum tidak cukup dianalisis berdasarkan terpenuhinya unsur-unsur normatif suatu tindak pidana, melainkan juga perlu mempertimbangkan proporsionalitas penerapan hukum, konteks sosial perbuatan, tingkat kesalahan pelaku, serta tujuan pemidanaan yang hendak dicapai.

Perkara Asyani, misalnya, yang melibatkan seorang perempuan lanjut usia dan berkaitan dengan pengambilan sejumlah papan kayu jati, maupun perkara Nenek Minah yang diproses secara pidana karena mengambil tiga buah kakao, menunjukkan adanya ketegangan antara penerapan hukum pidana secara formal dengan tuntutan keadilan yang berkembang dalam masyarakat. Demikian pula perkara Manisih dan Sri Suratmi yang berkaitan dengan pengambilan buah rando dengan nilai ekonomi yang relatif kecil. Apabila perkara-perkara tersebut ditempatkan dalam perspektif keadilan substantif, persoalan yang muncul bukan semata-mata apakah perbuatan para terdakwa memenuhi rumusan delik dalam hukum positif, tetapi juga apakah penerapan hukum tersebut telah mempertimbangkan keseimbangan antara kesalahan, akibat perbuatan, kondisi pelaku, kepentingan korban, serta tujuan hukum berupa keadilan dan kemanfaatan. Dengan demikian, keberadaan norma hukum tidak serta-merta identik dengan tercapainya keadilan, sebab penerapan norma dalam perkara konkret tetap membutuhkan penalaran hukum yang mampu mempertemukan kepastian hukum dengan keadilan dan kemanfaatan.

Persoalan yang berbeda dapat diamati dalam perkara-perkara yang melibatkan aktor dengan kedudukan sosial, ekonomi, maupun politik yang lebih kuat, termasuk perkara Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) dan perkara yang berkaitan dengan Sumber Waras. Perbandingan tersebut penting bukan untuk menyimpulkan secara apriori bahwa setiap perkara yang melibatkan kelompok masyarakat lemah merupakan bentuk ketidakadilan atau bahwa setiap perkara yang melibatkan kelompok berpengaruh menunjukkan keberpihakan hukum,

melainkan untuk menguji secara kritis konsistensi penerapan hukum serta prinsip kesetaraan di hadapan hukum. Dalam perspektif negara hukum, perbedaan perlakuan dalam proses penegakan hukum harus memiliki dasar hukum dan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan secara objektif. Oleh karena itu, persoalan keadilan tidak hanya terletak pada substansi norma hukum, tetapi juga pada bagaimana norma tersebut ditafsirkan, diterapkan dan dipertanggungjawabkan oleh aparat penegak hukum dan lembaga peradilan.

Dalam konteks kekuasaan kehakiman, kondisi tersebut sekaligus memperlihatkan pentingnya ruang penalaran dan kebebasan hakim dalam mewujudkan keadilan substantif. Kebebasan hakim dalam menerapkan hukum tidak dapat dimaknai sebagai kebebasan yang tidak terbatas, melainkan sebagai *gebonden vrijheid*, yaitu kebebasan yang tetap terikat pada hukum, prinsip-prinsip keadilan, etika profesi, serta nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Ruang kebebasan tersebut menjadi penting ketika penerapan norma secara tekstual berpotensi menghasilkan putusan yang secara formal benar, tetapi secara substantif menimbulkan ketimpangan keadilan. Namun demikian, penggunaan pertimbangan keadilan substantif juga tidak dapat diserahkan sepenuhnya pada subjektivitas hakim. Pertimbangan tersebut harus dibangun melalui argumentasi hukum yang rasional, konsisten, transparan dan dapat diuji berdasarkan fakta persidangan serta prinsip-prinsip hukum yang berlaku. Dengan demikian, diskresi atau kebebasan hakim memperoleh legitimasi bukan semata-mata karena berasal dari keyakinan personal hakim, melainkan karena dapat dipertanggungjawabkan melalui alasan hukum yang objektif dalam putusannya.

Atas dasar itu, perkara-perkara tersebut dapat dipahami sebagai refleksi atas hubungan yang kompleks antara hukum positif, kebebasan hakim dan keadilan substantif. Hukum positif memberikan batas sekaligus kepastian dalam penyelesaian perkara, sedangkan kebebasan hakim menyediakan ruang bagi hakim untuk melakukan interpretasi dan penalaran terhadap norma agar penerapannya tidak terlepas dari tujuan keadilan. Pada titik inilah keadilan substantif berfungsi sebagai orientasi yang mengarahkan penerapan hukum agar tidak terjebak pada legalisme formal semata.

Akan tetapi, orientasi tersebut tetap harus ditempatkan dalam kerangka negara hukum, sehingga pencarian keadilan tidak dilakukan dengan mengabaikan hukum positif, melainkan melalui interpretasi dan penerapan hukum yang mampu menjembatani kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan secara proporsional.

Dengan demikian, fenomena ketidakadilan dalam praktik penegakan hukum tidak cukup dijelaskan hanya melalui dikotomi antara “hukum yang berpihak kepada rakyat kecil” dan “hukum yang berpihak kepada kelompok berpengaruh”. Analisis yang lebih mendalam perlu diarahkan pada mekanisme bagaimana hukum bekerja dalam perkara konkret, bagaimana aparat penegak hukum menggunakan kewenangannya, bagaimana hakim melakukan penalaran dan interpretasi terhadap norma, serta sejauh mana putusan yang dihasilkan mampu memberikan justifikasi terhadap tercapainya keadilan. Perspektif tersebut menjadi penting karena keadilan dalam hukum bukan hanya persoalan hasil akhir berupa putusan, tetapi juga menyangkut proses, alasan dan pertanggungjawaban hukum yang mendasari lahirnya putusan tersebut.⁸

Keadilan dan ketidakadilan merupakan dua konsep yang saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan. Sebagaimana dikemukakan oleh Roxanne Varzi, “*There is no justice without a crime having occurred first*” tidak ada keadilan tanpa adanya kejahatan yang terlebih dahulu terjadi,⁹ yang pada hakikatnya merupakan manifestasi dari ketidakadilan. Pemaknaan terhadap keadilan sering kali dihadapkan pada kontradiksi dan keraguan yang melekat pada substansinya. Dengan demikian, keadilan hanya memperoleh makna dan relevansinya ketika dihadapkan pada realitas ketidakadilan dan ketidakpastian itu sendiri.¹⁰

Keadilan sering dipahami sebagai suatu pandangan sikap dan karakter moral. Sikap yang mendorong seseorang untuk bertindak adil dan berharap pada terwujudnya keadilan merupakan perwujudan dari nilai keadilan itu sendiri,

⁸ I. Dwisvimiar, *Keadilan dalam Perspektif Filsafat Ilmu Hukum*, Jurnal Dinamika Hukum, Vol.11, No.3 (September 2011), p.522-531.

⁹ Herman Bakir, *Filsafat Hukum, Tema-Tema Fundamental Keadilan dari Sisi Ajaran Fiat Justitia Ruat Caelum*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2015, p.25.

¹⁰ Anthon F. Susanto, *Keraguan dan Ketidakadilan Hukum (Sebuah Pembacaan Dekonstruktif)*, Jurnal Keadilan Sosial, Vol.1, No.2 (2010), p.23.

sedangkan perilaku yang berorientasi pada ketidakadilan mencerminkan ketidakadilan. Dalam perspektif hukum Islam, keadilan bukan sekadar tujuan yang hendak dicapai oleh hukum, melainkan bagian yang inheren dalam pelaksanaan hukum itu sendiri. Artinya, hukum Islam tidak “menuju” keadilan, karena keadilan sudah menjadi ruh dan substansi dari hukum tersebut. Keadilan dalam pandangan Islam juga berkaitan erat dengan moralitas pelaku hukum, khususnya penegak hukum, yang diperintahkan untuk bersikap adil sebagai bentuk pengamalan nilai ketakwaan.¹¹

Keadilan merupakan elemen yang tidak dapat dipisahkan dari tujuan hukum, selain kepastian hukum dan kemanfaatan. Beragam persoalan hukum yang muncul di Indonesia dan tercermin dalam berbagai putusan pengadilan menimbulkan refleksi filosofis mengenai apakah terminologi keadilan yang pada hakikatnya bersifat abstrak dalam kajian filsafat dapat dijadikan komponen utama dalam mewujudkan tujuan hukum. Untuk itu, diperlukan pendekatan filsafat hukum yang mampu menjelaskan nilai-nilai dasar hukum secara mendalam dan memberikan arah bagi pembentukan hukum yang sejati.¹²

Pemaknaan kebebasan hakim sebagai *gebonden vrijheid* pada hakikatnya menegaskan bahwa independensi hakim bukanlah kebebasan yang bersifat absolut, melainkan kebebasan yang senantiasa berada dalam koridor hukum positif, prinsip-prinsip hukum, etika profesi, serta nilai-nilai moral dan Ketuhanan. Dalam konteks tersebut, kebebasan hakim tidak semata-mata dimaknai sebagai kewenangan untuk menentukan hukum berdasarkan keyakinan subjektif, tetapi sebagai kebebasan yang disertai tanggung jawab yuridis, etis dan moral dalam mewujudkan keadilan melalui putusan yang dapat dipertanggungjawabkan. Persoalannya, nilai moral dan religius sebagai salah satu batas kebebasan hakim tidak dapat diletakkan semata-mata pada ranah subjektivitas personal hakim, karena hal tersebut berpotensi melahirkan standar keadilan yang berbeda-beda dan sulit diverifikasi secara objektif. Oleh sebab itu,

¹¹ Fokkey Fuad Wasitaatmadja, *Filsafat Hukum, Akar Religiositas Hukum*, Prenada Media Group, Jakarta, 2015, p.47.

¹² “Sejatinya hakim merupakan ”wakil Tuhan YME” yang bertugas untuk memberitahukan berkeadilan, sebab itu putusan hakim wajib menyertakan ”Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Hakim sebagai ”wakil Tuhan” melatarbelakangi secara sejarah.”

nilai-nilai tersebut perlu mengalami proses objektivasi melalui prinsip-prinsip hukum, kode etik dan pedoman perilaku hakim, pertimbangan hukum yang rasional dan dapat diuji, serta kewajiban hakim untuk menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Dengan demikian, dimensi moral dan religius dalam kebebasan hakim tidak berhenti sebagai pertimbangan yang bersifat abstrak, melainkan memperoleh manifestasi normatif melalui argumentasi hukum yang transparan, konsisten dan dapat dipertanggungjawabkan dalam setiap putusan.

Pemaknaan keadilan dalam konteks pencarian kebenaran atas berbagai persoalan kehidupan berbangsa dan bernegara pada praktiknya tidak terlepas dari potensi subjektivitas, egoisme, maupun kepentingan primordial yang dapat memengaruhi proses pembentukan dan penegakan hukum. Kondisi tersebut pada akhirnya turut memengaruhi persepsi pencari keadilan maupun masyarakat terhadap legitimasi dan keadilan suatu putusan pengadilan. Oleh karena itu, upaya memperkecil kesenjangan antara keadilan yang bersifat ideal dan keadilan yang diwujudkan melalui institusi hukum memerlukan suatu sistem hukum yang tidak hanya bertumpu pada keberadaan norma hukum, tetapi juga didukung oleh struktur hukum dan budaya hukum yang saling berinteraksi secara harmonis. Dalam perspektif sistem hukum Lawrence M. Friedman, efektivitas hukum ditentukan oleh keterkaitan antara substansi hukum (*legal substance*), struktur hukum (*legal structure*) dan budaya hukum (*legal culture*). Dalam konteks kekuasaan kehakiman, keberadaan ketiga unsur tersebut menjadi penting karena kebebasan hakim hanya dapat diarahkan pada pencapaian keadilan apabila ditopang oleh substansi hukum yang memberikan batas dan pedoman, struktur kelembagaan peradilan yang independen dan akuntabel, serta budaya hukum yang menjunjung tinggi integritas, etika dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip hukum. Dengan demikian, budaya hukum (*legal culture*) yang kuat, baik di kalangan masyarakat maupun aparat penegak hukum, merupakan salah satu prasyarat bagi terwujudnya hukum yang substantif. Tanpa dukungan budaya hukum yang demikian, hukum dan putusan pengadilan berpotensi tereduksi menjadi sekadar simbol formalitas, sementara nilai keadilan yang menjadi tujuan utama penyelenggaraan kekuasaan kehakiman kehilangan relevansi substantifnya.¹³

¹³ W. Friedmann, *Teori dan Filsafat Hukum*, Rajawali Prees, Jakarta, 1990, p.118.

2. Independensi Peradilan Sebagai Pilar Penegakan Keadilan

Independensi kekuasaan kehakiman tidak dapat dilepaskan dari diskursus teoritik mengenai prinsip pemisahan kekuasaan (*separation of powers*).¹⁴ Pemisahan kekuasaan antar cabang kekuasaan negara dimaksudkan untuk menjamin kemandirian lembaga peradilan sekaligus melindungi kebebasan politik (*political liberty*) warga negara dalam kehidupan bernegara.¹⁵ Dengan demikian, keberadaan lembaga peradilan yang independen menjadi salah satu elemen esensial dalam mewujudkan prinsip negara hukum (*rechtstaat*).¹⁶

Lembaga peradilan memiliki peran sentral dalam mewujudkan prinsip negara hukum, terutama pada fase demokratisasi dan transisi politik dari sistem yang otoriter menuju sistem yang demokratis dan transparan. Dalam konteks ini, peradilan berfungsi sebagai implementasi konstitusi, pelindung hak asasi manusia dan penjamin formil hukum yang adil (*due process of law*) demi terciptanya kepastian dan keadilan bagi para pencari keadilan. Idealnya, lembaga peradilan tidak sekadar menjadi penengah konflik antar elite politik atau menjadi alat legitimasi kekuasaan, tetapi harus berperan aktif dalam mencegah praktik pemerintahan yang menyimpang dari prinsip keadilan dan demokrasi. Kebebasan hakim merupakan syarat fundamental bagi terwujudnya putusan yang adil dan tidak memihak (*impartial*). Aspek ini tidak hanya bergantung pada jaminan undang-undang, tetapi juga pada integritas moral dan etika hakim itu sendiri. Secara normatif, jaminan kebebasan hakim berkaitan erat dengan arah politik dan konfigurasi kekuasaan yang berlaku suatu negara, sebagaimana terlihat dari dinamika pergeseran kekuasaan kehakiman di Indonesia. Namun, secara substantif, dedikasi dan tanggung jawab moral hakim menentukan sejauh mana prinsip kebebasan tersebut digunakan untuk menegakkan hukum dan keadilan, bukan untuk memperkuat kepentingan kekuasaan. Sehingga dengan demikian,

¹⁴ Montesquieu, *The Spirit of The Law*, translated by Thomas Nugent, Hafner Press, Newyork, 1949, p.151. sebagaimana dalam Ahmad Mujahidin, *Peradilan Satu Atap di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2007, p.45.

¹⁵ Manan Bagir, *Organisasi Peradilan di Indonesia*, Fak. Hukum Airlangga, Surabaya, 1998, p.2. dalam makalah Penataran Hukum Administrasi Tahun 1997/1998, Pelaksanaan Program Kerjasama Hukum Indonesia-Belanda.

¹⁶ Yamin Mohamad, *Proklamasi & Konstitusi RI*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1992, p.72. "Dalam literatur hukum Indonesia, istilah *rechstaat* merupakan terjemahan langsung dari negara hukum. Hal ini dicatat, misalnya, oleh Notohamidjojo, yang merujuk pada "munculnya gagasan mendasar yang dirumuskan dalam konstitusi abad ke-11. .

kebebasan hakim harus dimaknai sebagai kebebasan untuk menegakkan *rule of law*, bukan *law of the ruler*.

Menanggapi hakikat kebebasan hakim, Prof. Seno Adji menjelaskan bahwa konsep tersebut tidak semata-mata berakar pada teori *Trias Politica* atau prinsip *separation of powers* yang bersifat kaku, melainkan lebih tepat dipahami sebagai *distinction of powers*, yakni pembagian kewenangan secara fungsional antar lembaga negara tanpa menciptakan isolasi total. Dalam perspektif konstitusional modern, gagasan ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa kekuasaan kehakiman tetap berada di tangan yang berbeda dari cabang kekuasaan lain, sehingga peradilan dapat bekerja secara mandiri tanpa intervensi dari kekuasaan eksekutif maupun legislatif. Dengan demikian, independensi peradilan menjadi fondasi utama dari sistem konstitusional dan penegakan keadilan di negara hukum.¹⁷

Dapat disimpulkan bahwa independensi peradilan bukanlah kebebasan yang bersifat absolut, tetapi independen yang terbatas (*gebonden vrijheid*). Keterbatasan tersebut tidak hanya bersumber dari kewajiban hakim untuk tunduk pada undang-undang yang dalam praktiknya masih menjadi perdebatan tetapi juga dari pertanggungjawaban moral dan religius yang melekat dalam sistem hukum Indonesia. Berdasarkan sumpah jabatannya, hakim tidak hanya bertanggung jawab kepada hukum, dirinya sendiri dan masyarakat, melainkan juga kepada Tuhan Yang Maha Esa, sebagaimana ditegaskan dalam rumusan “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Dengan demikian, pelaksanaan fungsi kehakiman di Indonesia memiliki dimensi transendental, yang menempatkan keadilan tidak sekadar sebagai konsep yuridis, tetapi juga sebagai amanah moral dan spiritual.

Namun demikian, harus diakui bahwa independensi hakim tidak sepenuhnya steril dari pengaruh eksternal. Mahkamah Agung sebagai lembaga tertinggi peradilan juga beroperasi dalam ruang sosial-politik dan ekonomi yang kompleks, yang memungkinkan adanya intervensi, baik secara langsung maupun tidak langsung. Namun, hal ini tak dapat digunakan sebagai pembenaran untuk adanya campur tangan baik eksternal dan internal dalam pelaksanaan fungsi kehakiman.

¹⁷ Nanda Dewantara, *Masalah Kebebasan Hakim dalam Menangani Suatu Perkara Pidana. Cetakan Kedua*, Aksara Persada Indonesia, Jakarta, 1987, p.29.

Justru dalam situasi seperti itu, hakim dan lembaga peradilan dituntut untuk tetap memainkan peran sentral dalam penegakan hukum yang independen dan berintegritas di tengah tarik-menarik kepentingan politik dan ekonomi. Oleh karena itu, reformasi hukum yang tidak diikuti oleh reformasi peradilan akan kehilangan maknanya. Reformasi lembaga peradilan harus diarahkan pada peningkatan transparansi, akuntabilitas dan integritas hakim, yang dibarengi dengan penguatan profesionalisme dan kesadaran nurani dalam menegakkan nilai-nilai keadilan. Hanya dengan demikian, independensi peradilan dapat benar-benar menjadi pilar utama dalam menegakkan hukum yang berkeadilan dan bermartabat.¹⁸

3. Keutuhan Moral dan Profesionalisme Hakim dalam Kerangka Mewujudkan Keadilan

Sejalan dengan pembahasan mengenai independensi lembaga peradilan, muncul pertanyaan bagaimana putusan hakim mewujudkan yang berkualitas sebagai cerminan lembaga peradilan yang menjunjung keadilan. Putusan yang berkualitas menjadi indikator penting dalam pencapaian keunggulan peradilan (*court excellence*), sekaligus menggambarkan kemampuan hakim dalam menjalankan fungsi yudisialnya. Kewenangan untuk memutus perkara merupakan otoritas yang melekat pada hakim sebagai pemegang kekuasaan kehakiman yang kemerdekaannya dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.¹⁹ Oleh karena itu, antara hakim dan putusannya merupakan dua entitas yang tidak dapat dipisahkan, sebab putusan pengadilan adalah produk hakim maka putusan berkualitas mencerminkan hakim yang berkualitas.²⁰

Beragam teori telah dikemukakan mengenai upaya mewujudkan putusan hakim yang berkualitas. Namun, bagi para pencari keadilan (*justiciabelen*), kualitas putusan tidak lain diukur dari sejauh mana putusan tersebut mampu menghadirkan keadilan substantif yang dapat diterima, dijalankan, serta memuaskan rasa keadilan mereka. Dengan kata lain, ukuran utama dari kualitas putusan bagi masyarakat bukan terletak pada kompleksitas argumentasi yuridisnya,

¹⁸ Sujata Antonius, *Reformasi dalam Penegakan Hukum*, Djambatan, Jakarta, 2000, p.264.

¹⁹ Indonesia, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.

²⁰ Efendi Lotulung, *Mewujudkan Putusan Berkualitas yang Mencerminkan Rasa Keadilan*, Pemaparan oleh Ketua Muda Urusan Peradilan TUN Mahkamah Agung Republik Indonesia pada RKN di Balikpapan, Tanggal 10 - 14 Oktober 2010.

melainkan pada kemampuan putusan tersebut mewujudkan nilai keadilan hukum yang hidup dalam hati nurani masyarakat. Terkait hal tersebut, terdapat dua persoalan mendasar yang perlu dikaji, yakni bagaimana putusan berkualitas tinggi dapat dicapai, dan bagaimana keadilan hukum dapat diwujudkan di dalamnya. Dalam praktiknya, terdapat sejumlah faktor yang menghambat penyampaian putusan berkualitas tinggi selama proses penegakan hukum yang dilakukan oleh lembaga peradilan. Hal ini disebabkan oleh perbedaan konseptual antara menegakkan hukum dan menegakkan keadilan. Menegakkan hukum pada hakikatnya berarti menjalankan peraturan perundang-undangan secara konsekuen, namun pelaksanaannya tidak selalu identik dengan tercapainya keadilan.

Sebagaimana adagium klasik *fiat justitia et pereat mundus* (biarlah keadilan ditegakkan meskipun dunia runtuh) serta *lex dura sed tamen scripta* (hukum itu keras, namun demikianlah adanya), menegakkan hukum harus dilakukan tanpa penyimpangan demi menjaga kepastian hukum. Kepastian hukum sendiri, menurut Prof. Sudikno Mertokusumo, merupakan salah satu tujuan utama hukum yang berfungsi menciptakan ketertiban dalam masyarakat. Dengan demikian, kepastian hukum menjadi landasan fundamental dalam sistem penegakan hukum, meskipun dalam penerapannya kerap kali dihadapkan pada dilema antara keadilan dan kepastian itu sendiri.²¹

Demi terciptanya kepastian hukum, sebagian kalangan berpendapat bahwa menegakkan hukum identik dengan menegakkan peraturan perundang-undangan. Pandangan ini berakar dari konsepsi yang menempatkan hukum sebagai himpunan norma-norma positif yang tersusun secara sistematis dalam sistem perundang-undangan nasional. Perspektif tersebut tidak dapat dikatakan keliru, mengingat sistem hukum positif di Indonesia banyak dipengaruhi oleh sistem hukum Belanda yang bertradisi *civil law system* atau sistem hukum tertulis. Melalui asas konkordansi, sistem hukum Indonesia kemudian mengadopsi karakteristik utama dari sistem hukum tersebut, yaitu supremasi peraturan tertulis sebagai sumber hukum utama.²²

²¹ Sudikno Mertokusumo, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, Citra Aditya, Bandung, 1993, p.1-2.

²² Anthon F.Susanto, *Dalam Butir-Butir Pemikiran dalam Hukum*, Refika Aditama, Bandung, 2008, p.11.

Menurut Satjipto Rahardjo, pandangan terhadap hukum yang demikian cenderung bersifat *optik preskriptif*, yakni memandang hukum semata-mata sebagai suatu sistem norma yang berdiri sendiri dan terlepas dari konteks sosial masyarakatnya. Dengan pendekatan seperti ini, ilmu hukum direduksi menjadi sekadar *normologi* ilmu yang berfokus pada tatanan kaidah formal tanpa memperhatikan dimensi empiris atau realitas sosial yang melingkupinya. Akibatnya, orientasi pendidikan dan praktik hukum hanya menghasilkan kemampuan teknis dalam menafsirkan serta menerapkan peraturan perundang-undangan secara kaku, tanpa memahami nilai-nilai keadilan substantif yang hendak diwujudkan oleh hukum itu sendiri. Dalam konteks tersebut, ahli hukum sering kali berperan layaknya “tukang hukum” (*legal technician*), yang mahir dalam prosedur, namun kurang sensitif terhadap aspek kemanusiaan dan keadilan sosial yang menjadi ruh dari hukum itu sendiri.²³

Sudikno Mertokusumo berpendapat, kepastian hukum memiliki tujuan fundamental untuk memastikan perlindungan hukum bagi para *justitiabel* terhadap kemungkinan tindakan sewenang-wenang. Masyarakat pada dasarnya mendambakan adanya kepastian hukum, sebab dari kepastian itulah lahir ketertiban dan stabilitas sosial. Dalam konteks tersebut, hukum berfungsi untuk menciptakan ketertiban melalui jaminan kepastian hukum. Namun demikian, dalam praktik penegakan dan penerapan hukum, hakim tidak hanya dituntut untuk menjamin kepastian, melainkan juga harus mampu menghadirkan keadilan substantif. Apabila ketentuan undang-undang yang dijadikan dasar hukum telah kehilangan relevansinya dengan dinamis masyarakat dan keadilan, atau jika peraturan perundang-undangan tidak mengatur suatu persoalan secara tegas, maka hakim berkewajiban menggali, mengikuti, serta memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup di tengah masyarakat. Oleh karena itu, putusan pengadilan tidak hanya harus mencerminkan ketertiban dan kepastian hukum, tetapi juga harus merefleksikan nilai keadilan yang aktual dan hidup di masyarakat.

²³ Rahardjo S, *Pemanfaatan Ilmu-ilmu Sosial bagi Pengembangan Ilmu Hukum*. Cet. 1, Genta Publishing, Yogyakarta, 2010, p.35-78.

Independensi kekuasaan kehakiman yang dimiliki hakim sejatinya harus dimaknai sebagai sarana untuk mewujudkan cita hukum yang berlandaskan pada tiga pilar utama: keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Dalam praktik yudisial, hakim memiliki tanggung jawab untuk menjembatani antara *legal justice* (keadilan hukum positif) dan *moral justice* (keadilan moral), sehingga putusan yang dijatuhkan tidak hanya sah secara yuridis, tetapi juga adil secara etis dan sosial. Hakikat mengadili sejatinya adalah memberi keadilan, sebagaimana tercermin dalam irah-irah setiap putusan pengadilan: “*Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.*” Irah-irah tersebut tidak sekadar simbolik, melainkan menjadi sumber legitimasi moral dan spiritual yang memberikan kekuatan hukum eksekutorial terhadap putusan hakim. Sebaliknya, apabila putusan hakim tidak dapat dieksekusi (*non-executable*) atau gagal memenuhi rasa keadilan masyarakat, maka putusan tersebut kehilangan nilai kemanfaatannya bagi para pencari keadilan.

Dengan demikian, penegakan hukum oleh hakim harus dipahami sebagai upaya menegakkan undang-undang sekaligus mengaktualisasikan keadilan. Hukum tidak dibuat semata-mata untuk ditegakkan secara tekstual, melainkan untuk memberi makna substantif bagi kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, sensitivitas hakim terhadap rasa keadilan masyarakat menjadi faktor penting untuk menjembatani ketegangan antara kepastian hukum dan keadilan substantif dalam setiap proses peradilan.²⁴

4. Implementasi Realitas Penegakan Hukum dalam Perspektif Kehakiman

Realitas penegakan hukum oleh hakim merupakan cerminan kondisi sosial hukum itu berlaku dan dijalankan. Dasawarsa ini, problematika penegakan hukum yang ideal yakni yang menjunjung nilai kebenaran dan keadilan sering kali diarahkan pada para aparat penegak hukum. Dalam konteks tersebut, hakim dituntut untuk mampu menegakkan hukum secara benar dan adil. Penegakan hukum pada hakikatnya tidak berlangsung dalam ruang yang hampa, melainkan terjadi dalam konteks kehidupan sosial masyarakat yang dinamis. Oleh karena itu, perlu dipahami penegakan hukum tak sekadar hadir di tengah-tengah masyarakat,

²⁴ Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, *Bab-bab Tentang Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993, p.1-2.

melainkan juga sangat dipengaruhi oleh kondisi sosial serta interaksi yang berkembang di dalamnya. Dalam kenyataan sosial, masyarakat yang masih mempertahankan sistem hak-hak istimewa (*privilege rights*) berdasarkan status sosial, atau masyarakat yang memiliki kesenjangan tajam antara kelompok “*the haves*” dan “*the have-nots*”, bahkan masyarakat yang berada di bawah rezim kekuasaan otoriter, akan menampilkan karakter penegakan hukum yang berbeda dibandingkan dengan masyarakat yang terbuka dan egaliter. Kondisi sosial semacam ini berimplikasi langsung terhadap tingkat kemandirian dan kebebasan hakim dalam menjalankan fungsinya. Dengan demikian, kemandirian dan independensi hakim tidak hanya ditentukan oleh struktur dan sistem kekuasaan negara, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh struktur sosial serta tatanan masyarakat tempat hukum itu ditegakkan.²⁵

Penegakan hukum yang tepat dan berkeadilan tidak semata-mata ditentukan oleh kehendak hakim sosok sentral dalam proses peradilan melainkan juga oleh kesediaan dan kemampuan masyarakat untuk memperjuangkan perlakuan hukum yang adil. Dengan kata lain, keberhasilan penegakan hukum yang berkeadilan bergantung pada tingkat kesadaran hukum dan partisipasi aktif masyarakat, bukan sekadar pada niat baik hakim sebagai penegak hukum. Terdapat beberapa faktor sosial yang menghambat upaya hakim dalam mewujudkan keadilan dan kebenaran hukum. Pertama adalah munculnya rasa takut atau sikap apatis di kalangan masyarakat dalam upaya mencari keadilan, baik bagi diri sendiri maupun bagi komunitasnya. Fenomena ini dapat berakar pada struktur sosial yang terbiasa tunduk pada kehendak pihak penguasa, atau pada sistem penindasan yang mengikis keberanian masyarakat untuk memperjuangkan hak-hak mereka.²⁶

Sejak era reformasi yang membuka ruang kebebasan demokrasi secara luas, muncul berbagai bentuk tekanan publik yang kerap bersifat berlebihan terhadap proses penegakan hukum. Tuntutan itu dapat terkait aksi massa, pemberitaan di media cetak dan elektronik, maupun opini yang berkembang melalui media sosial.

²⁵ Manan Bagir, *Sistem Peradilan Berwibawa (Suatu Pencarian)*, Mahkamah Agung RI, Jakarta, 2007, p.12.

²⁶ Ismail Rumadan, *Membangun Hubungan Harmonis dalam Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Hakim oleh Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial dalam Rangka Menegakkan Kehormatan, Keluhuran dan Martabat Hakim*, Jurnal Hukum dan Peradilan, Vol.5, No.2 (Juli 2016).

Meskipun pada hakikatnya perspektif publik sangat penting perbagai bentuk pengendalian terhadap potensi penyalahgunaan wewenang dalam penegakan hukum, namun perlu diwaspadai agar tidak berubah menjadi tekanan yang merendahkan martabat lembaga peradilan. Tekanan semacam ini berpotensi mengganggu independensi hakim dan menimbulkan rasa takut dalam menjatuhkan putusan yang berkeadilan.²⁷ Dalam konteks penegakan hukum yang berorientasi pada keadilan, keterlibatan masyarakat dalam mengawasi dan memberikan kritik terhadap proses peradilan pada hakikatnya merupakan bagian dari kontrol publik yang diperlukan untuk mendorong akuntabilitas lembaga peradilan. Namun demikian, kontrol publik tersebut perlu dibedakan dari bentuk tekanan yang dapat memengaruhi independensi hakim dalam menjalankan fungsi yudisialnya. Tekanan publik dapat berkembang melalui pemberitaan dan opini media yang membentuk penghakiman terhadap suatu perkara sebelum proses peradilan selesai (*trial by the press*), maupun melalui penggunaan kepentingan atau pengaruh tertentu yang berpotensi memengaruhi objektivitas proses pemeriksaan dan pengambilan putusan. Oleh karena itu, keberadaan kritik dan pengawasan publik tidak semestinya dipandang semata-mata sebagai ancaman terhadap kebebasan hakim, melainkan perlu ditempatkan dalam batas yang proporsional antara tuntutan akuntabilitas peradilan dan jaminan independensi hakim.²⁸

Masyarakat yang menghendaki tegaknya hukum dan keadilan sejatinya harus pula menempuh cara-cara yang sesuai dengan prinsip keadilan dan hukum itu sendiri. Penghakiman publik terhadap suatu peristiwa pelanggaran hukum di luar mekanisme peradilan formal bukanlah bentuk penegakan hukum yang benar dan adil, melainkan tindakan yang justru bertentangan dengan hukum dan berpotensi menciptakan ketidakadilan baru.

Selain itu, faktor ketiga yang memperlambat dalam kerangka penegakan hukum yang berkeadilan ialah munculnya praktik-praktik menghalalkan segala cara demi memenangkan perkara, baik dalam ranah pidana seperti kasus korupsi,

²⁷ Agus Sahbani, *MA Batalkan Vonis Bebas Eks Dirut Merpati*, diakses dari <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt536cebe5083bd/ma-batalkan-vonis-bebas-eks-dirut-merpati>, diakses pada 12 Juli 2026.

²⁸ Jimly Asshiddiqie, dkk., *Kemerdekaan Kekuasaan Kehakiman: Fondasi Negara Hukum Demokratis*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2026, p.86.

pencucian uang dan narkoba maupun dalam perkara perdata. Praktik kolusi dan suap dalam lingkungan peradilan bukanlah fenomena tunggal, melainkan hasil interaksi dua pihak, yaitu antara pemberi dan penerima suap, termasuk di antaranya hakim dan pihak yang berperkara. Beberapa kasus yang terungkap di ruang publik menunjukkan keterlibatan oknum advokat yang seharusnya berfungsi sebagai penjaga keadilan dalam tindakan tidak terpuji tersebut. Perilaku-perilaku demikian mencerminkan kenyataan sosial yang tidak dapat dipisahkan dari praktik penegakan hukum di pengadilan. Oleh karena itu, tugas hakim dalam menegakkan hukum berkeadilan amat bersandar pada kondisi sosial masyarakat di sekitarnya. Apabila masyarakat mendukung proses peradilan yang transparan, jujur dan sesuai dengan prinsip hukum, maka wujud keadilan akan tercermin dalam rasa kepuasan dan ketentraman masyarakat terhadap putusan yang dijatuhkan oleh hakim.

5. Mewujudkan Kedamaian melalui Putusan Hakim Sebagai Puncak Penegakan Keadilan

Tugas dan fungsi hakim tidak semata-mata berorientasi pada aspek pemutusan perkara, melainkan juga pada upaya menghadirkan rasa damai bagi para pihak yang berperkara. Esensi utama dari peran hakim dalam penyelesaian sengketa hukum terletak pada kemampuannya menciptakan suasana rekonsiliatif yang menenteramkan hati para pencari keadilan. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 130 HIR dan Pasal 154 RBg yang menegaskan kewajiban hakim untuk terlebih dahulu mengupayakan perdamaian di antara pihak-pihak yang bersengketa dalam perkara perdata.

Namun demikian, peran hakim sebagai mediator perdamaian sering kali belum berfungsi secara optimal. Akibatnya, muncul berbagai gejolak dan protes di tengah masyarakat terhadap lembaga peradilan yang dianggap tidak mampu memberikan rasa keadilan yang substantif dan solusi yang mendamaikan bagi para pihak. Reaksi-reaksi tersebut secara langsung berimplikasi terhadap menurunnya tingkat kepercayaan publik terhadap integritas lembaga peradilan sebagai institusi yang seharusnya menjadi benteng terakhir penegakan keadilan.

Dalam konteks demikian, diperlukan langkah-langkah strategis untuk memperkuat peran lembaga peradilan agar tetap mampu menjaga kepercayaan masyarakat serta mewujudkan putusan yang tidak hanya adil secara hukum, tetapi juga menghadirkan kedamaian sosial dan psikologis bagi para pencari keadilan. Untuk mencapai tujuan tersebut, terdapat sejumlah prasyarat yang perlu dipenuhi dalam rangka memperkuat eksistensi peradilan dan menjamin terciptanya putusan yang berkeadilan sekaligus mendamaikan.

Penegakan hukum yang berkeadilan hanya dapat terwujud apabila hukum yang ditegakkan, beserta mekanisme penegakannya, bersifat kebenaran dan adil. Suatu regulasi hukum dinyatakan berkeadilan apabila proses pembentukannya dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang baik, serta substansinya mencerminkan kesadaran hukum masyarakat dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan individu maupun publik secara umum. Sebaliknya, suatu aturan hukum kehilangan nilai kebenaran dan keadilannya apabila hanya dirancang untuk melayani kepentingan kekuasaan dan mengandung unsur kesewenang-wenangan. Hukum juga dapat menjadi tidak adil apabila substansinya tidak selaras dengan kenyataan sosial dan kesadaran hukum yang hidup di masyarakat, sehingga menimbulkan rasa keterasingan rakyat terhadap hukum itu sendiri.

Selain itu, ketidakadilan dapat pula muncul apabila proses pembentukan peraturan perundang-undangan mengabaikan prinsip-prinsip pembentukan hukum yang baik, karena hal tersebut akan melahirkan ketidakpastian hukum serta kesulitan dalam penerapannya. Dalam konteks ini, hakim sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman memegang peranan sentral dalam memastikan tegaknya hukum yang adil. Di tangan hakimlah norma hukum yang bersifat abstrak diwujudkan menjadi konkret dan diterapkan secara nyata kepada para pencari keadilan. Dengan demikian, untuk mewujudkan penegakan hukum yang benar-benar adil dan berkeadilan, terdapat sejumlah syarat fundamental yang harus dipenuhi oleh hakim sebagai pelaku utama dalam proses tersebut.

Penegakan hukum oleh hakim tidak dapat dilepaskan dari konteks lingkungan sosial tempat hukum itu berlaku dan dijalankan. Realitas sosial,

ekonomi, politik dan budaya memiliki pengaruh yang signifikan terhadap proses dan hasil penegakan hukum. Walaupun dalam situasi tertentu hukum dapat berfungsi sebagai sarana perubahan sosial, dalam praktiknya hukum justru sering kali mencerminkan kondisi masyarakat itu sendiri. Tekanan publik terhadap proses peradilan dapat memengaruhi pertimbangan hakim, demikian pula kepentingan politik dan ekonomi yang dominan berpotensi menentukan arah dan substansi putusan pengadilan. Oleh karena itu, diperlukan terciptanya kondisi sosial yang kondusif untuk menjamin pelaksanaan penegakan hukum yang benar dan adil. Kondisi tersebut menuntut hadirnya prinsip egalitarianisme serta keterbukaan dalam kehidupan bermasyarakat agar tercipta keseimbangan di berbagai bidang kehidupan. Dalam masyarakat yang masih diwarnai oleh kesenjangan sosial, ekonomi dan politik yang tajam, penegakan hukum yang objektif dan berkeadilan sulit terwujud, sebab penegakan hukum cenderung berpihak pada kekuatan dominan yang belum tentu mencerminkan nilai-nilai kebenaran dan keadilan. Dengan demikian, hukum hanya dapat berfungsi secara adil apabila diterapkan dalam sistem sosial yang seimbang, bukan dalam tatanan yang ekstrem atau timpang.

Mewujudkan putusan hakim yang berkeadilan sekaligus menumbuhkan rasa damai di kalangan para pencari keadilan, diperlukan dua aspek penting, yaitu keadilan prosedural (*procedural justice*) dan keadilan substantif (*substantive justice*). Dalam masyarakat yang menghormati hukum, cara untuk mencapai keadilan memiliki nilai yang sama pentingnya dengan keadilan itu sendiri. Tujuan yang adil harus dicapai melalui prosedur yang adil pula. Hal ini mencakup kepastian peran kelembagaan dan mekanisme hukum yang jelas, yang secara keseluruhan membentuk prinsip kepastian hukum (*rechtszekerheid*). Meskipun kepastian hukum tidak identik dengan keadilan, bahkan dalam praktiknya dapat bertentangan, namun tanpa kepastian hukum, keadilan sulit diwujudkan. Sebab, keadilan yang tumbuh dalam ketidakpastian akan bersifat subjektif dan bergantung sepenuhnya pada pandangan hakim, yang berpotensi melahirkan ketidakadilan baru. Sementara itu, keadilan substantif berkaitan dengan isi atau substansi keadilan itu sendiri. Secara teoretis, para pemikir hukum memiliki pandangan yang beragam. Roscoe Pound menilai keadilan berdasarkan tingkat

kepuasan yang dicapai masyarakat; Jeremy Bentham menilainya dari aspek kemanfaatan; sedangkan Hans Kelsen menegaskan bahwa keadilan dapat diukur dari pelaksanaan hukum itu sendiri.

C. PENUTUP

Penelitian ini menegaskan bahwa peran hakim dalam menjatuhkan putusan tidak semata-mata terbatas pada penerapan ketentuan hukum secara formal, tetapi mencakup tanggung jawab untuk mengaktualisasikan keadilan melalui penggunaan kewenangan dan kebebasan kehakiman secara bertanggung jawab. Keadilan peradilan pada akhirnya tidak cukup diwujudkan hanya melalui kepastian dan ketertiban prosedural, melainkan menuntut kemampuan hakim untuk mempertemukan kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan substantif dalam setiap putusan. Dalam konteks tersebut, independensi hakim merupakan prasyarat fundamental agar hakim terbebas dari intervensi kepentingan, tekanan publik, maupun pengaruh eksternal lainnya, tetapi independensi tersebut tidak dapat dimaknai sebagai kebebasan yang tanpa batas.

Dengan demikian, temuan utama penelitian ini menunjukkan bahwa perwujudan keadilan yang mampu memberikan kedamaian bagi masyarakat pencari keadilan bergantung pada kemampuan hakim mengintegrasikan independensi dengan pertanggungjawaban yudisial dalam menjalankan diskresinya. Kebebasan hakim sebagai *gebonden vrijheid* harus diarahkan oleh hukum, prinsip-prinsip keadilan, integritas, etika profesi, serta nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, sehingga diskresi yang digunakan dalam menjatuhkan putusan tidak berkembang menjadi subjektivitas, melainkan menjadi instrumen untuk mencapai keadilan substantif. Oleh karena itu, independensi dan akuntabilitas tidak seharusnya ditempatkan sebagai dua prinsip yang saling berlawanan, tetapi sebagai dua unsur yang harus berjalan secara seimbang untuk memastikan bahwa kebebasan hakim menghasilkan putusan yang adil, dapat dipertanggungjawabkan, dan pada akhirnya mampu membangun kepercayaan serta kedamaian bagi masyarakat pencari keadilan. Krisis keadilan di Indonesia disebabkan oleh ketidakharmonisan antar lembaga penegak hukum, intervensi politik, serta lemahnya moralitas dan integritas dari aparat hukum. Akibatnya,

hukum kerap berpihak pada kelompok berkuasa dan meninggalkan rakyat kecil. Dalam konteks ini, hakim menjadi aktor sentral yang memiliki tanggung jawab moral, sosial dan spiritual untuk menegakkan hukum yang adil dan bermartabat.

Independensi peradilan menjadi syarat mutlak bagi terwujudnya keadilan sejati. Namun, kebebasan hakim bukanlah kebebasan absolut, melainkan kebebasan yang bertanggung jawab (*gebonden vrijheid*) dibatasi oleh hukum positif dan nilai-nilai Ketuhanan. Oleh karena itu, integritas, profesionalisme dan keutuhan moral hakim merupakan faktor kunci dalam menciptakan putusan yang berkeadilan dan mendamaikan.

Penegakan hukum tidak dapat dilepaskan dari konteks sosial, politik, dan budaya. Masyarakat yang demokratis dan egaliter akan lebih mudah mewujudkan penegakan hukum yang adil. Sebaliknya, tekanan publik yang berlebihan atau praktik suap dan kolusi di lingkungan peradilan justru merusak independensi hakim serta menggerus kepercayaan terhadap lembaga peradilan.

Hakikatnya, tugas hakim bukan hanya memutus perkara, tetapi juga menghadirkan kedamaian bagi para pihak. Oleh sebab itu, penegakan hukum harus mengandung dua unsur utama:

- a. Keadilan Prosedural (*Procedural Justice*) memastikan proses hukum berjalan adil, transparan dan sesuai aturan.
- b. Keadilan Substantif (*Substantive Justice*) menjamin hasil putusan mencerminkan nilai-nilai moral, sosial dan kemanusiaan.

Dengan demikian, lembaga peradilan ideal adalah yang mampu mengintegrasikan kepastian hukum dengan keadilan substantif, menjaga independensi dari intervensi politik, serta melahirkan putusan yang tidak hanya adil secara yuridis, tetapi juga menumbuhkan kedamaian sosial dan spiritual di masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Asshiddiqie, Jimly, dkk. 2026. *Kemerdekaan Kekuasaan Kehakiman: Fondasi Negara Hukum Demokratis*. (Jakarta: RajaGrafindo Persada).
- Bakir, Herman. 2015. *Filsafat Hukum, Tema-Tema Fundamental Keadilan dari Sisi Ajaran Fiat Justitia Ruat Caelum*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar).
- Dewantara, Nanda. 1987. *Masalah Kebebasan Hakim dalam Menangani Suatu Perkara Pidana*. Cetakan Kedua. (Jakarta: Aksara Persada Indonesia).
- Friedman, Lawrence M. 1975. *The Legal System : A Social Science Perspective*, Rusell Sage Foundation. (New York: Russell Sage Foundation).
- Friedmann, W. 1990. *Teori dan Filsafat Hukum*. (Jakarta: Rajawali Press).
- Manan, Bagir. 1998. *Organisasi Peradilan di Indonesia*. (Surabaya: Fakultas Hukum Universitas Airlangga).
- Manan, Bagir. 2007. *Sistem Peradilan Berwibawa (Suatu Pencarian)*. (Jakarta: Mahkamah Agung RI).
- Mertokusumo, Sudikno dan A. Pitlo. 1993. *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*. (Bandung: Citra Aditya Bakti).
- Mertokusumo, Sudikno. 1993. *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*. (Bandung: Citra Aditya).
- Montesquieu. 1949. *The Spirit of the Law*, translated by Thomas Nugent. (New York: Hafner Press).
- Mujahidin, Ahmad. 2007. *Peradilan Satu Atap di Indonesia*. (Bandung: Refika Aditama).
- Rahardjo, Satjipto. 2006. *Membedah Hukum Progresif*. (Jakarta: Kompas).
- Rahardjo, Satjipto. 2007. *Biarkan Hukum Mengalir: Catatan Kritis tentang Pergulatan Manusia dan Hukum*. (Jakarta: Penerbit Buku Kompas).
- Rahardjo, Satjipto. 2010. *Pemanfaatan Ilmu-Ilmu Sosial bagi Pengembangan Ilmu Hukum*. Cetakan 1. (Yogyakarta: Genta Publishing).
- Sujata, Antonius. 2000. *Reformasi dalam Penegakan Hukum*. (Jakarta: Djambatan).
- Susanto, Anthon F. 2008. *Dalam Butir-Butir Pemikiran dalam Hukum*. (Bandung: Refika Aditama).
- Wasitaatmadja, Fokkey Fuad. 2015. *Filsafat Hukum, Akar Religiositas Hukum*. (Jakarta: Prenada Media Group).
- Yamin, Mohamad. 1992. *Proklamasi & Konstitusi RI*. (Jakarta: Ghalia Indonesia).

Publikasi

- Dwisvimiar, I. *Keadilan dalam Perspektif Filsafat Ilmu Hukum*. Jurnal Dinamika Hukum. Vol.11. No.3 (September 2011).
- Dwisvimiar, Inge. *Keadilan dalam Perspektif Filsafat Ilmu Hukum*. Jurnal dinamika Hukum. Vol.1. No.3 (September 2011).
- Rumadan, Ismail. *Membangun Hubungan Harmonis dalam Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Hakim oleh Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial dalam Rangka Menegakkan Kehormatan, Keluhuran dan Martabat Hakim*. Jurnal Hukum dan Peradilan. Vol. 5. No. 2 (Juli 2016).
- Susanto, Anthon F. *Keraguan dan Ketidakadilan Hukum (Sebuah Pembacaan Dekonstruktif)*. Jurnal Keadilan Sosial. Vol. 1. No. 2 (2010).

Website

Rahmah, Amelinda Nur. *Keadilan di Dalam Lembaga Hukum*. diakses dari <http://www.kompasiana.com/amelindanurrahmah/keadilan-di-dalam-lembaga-hukum>. diakses pada 12 Juli 2026.

Sahbani, Agus. *MA Batalkan Vonis Bebas Eks Dirut Merpati*, diakses dari <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt536cebe5083bd/ma-batalkan-vonis-bebas-eks-dirut-merpati>. diakses pada 12 Juli 2026.

Sumber Hukum

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Herziene Indonesisch Reglement (HIR).

Sumber Lain

Lotulung, Efendi. *Mewujudkan Putusan Berkualitas yang Mencerminkan Rasa Keadilan*, Pemaparan oleh Ketua Muda Urusan Peradilan TUN Mahkamah Agung Republik Indonesia pada RKN di Balikpapan, Tanggal 10 - 14 Oktober 2010.